

## Peran Ijtihad Dalam Pembentukan Undang-Undang Syariah di Aceh

**Reza Enma Monisa Berasa**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: monisaberasa@gmail.com

**Abdul Hafiz Habibi**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: abdulhafizhabibii@gmail.com

**Ahmad Syufi Kholis**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: sufi29813@gmail.com

**Muhammad Zaki Maulana**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: muhzakimaulanaaa@gmail.com,

**Faqih Usman Muhammadi**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: muhammadfaqih2201@gmail.com

### Abstract

This study discusses the role of ijtihad in the formation of Sharia legislation in Aceh. As a region with special authority in the implementation of Islamic law, Aceh requires a legal foundation that can respond to social developments and the needs of modern society. Ijtihad serves as an important instrument in formulating qanun because it functions to derive law from the Qur'an and Sunnah in a contextual manner and to align it with the principles of maqashid al-shariah. This research is a library study using a normative or doctrinal legal approach. Data were collected through a review of relevant literature, books, journals, and laws and regulations, then analyzed qualitatively-descriptively through content analysis. The findings show that ijtihad has a strategic role in the formation of Sharia legislation in Aceh because it can produce law that is flexible, relevant, and oriented toward public benefit. Without ijtihad, Sharia law risks becoming rigid and difficult to adapt to the dynamics of society. Therefore, ijtihad is an important foundation in Sharia legislation in Aceh.

**Keywords:** ijtihad, Aceh qanun, Sharia law, maqashid al-shariah

**Abstrak:** Penelitian ini membahas peran *ijtihad* dalam pembentukan Undang-Undang Syariah di Aceh. Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam memerlukan dasar hukum yang mampu menjawab perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat modern. *Ijtihad* menjadi instrumen penting dalam merumuskan qanun karena berfungsi menggali hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah secara kontekstual, serta menyesuaikannya dengan prinsip *maqashid al-shariah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum normatif atau doktrinal. Data dikumpulkan melalui telaah literatur, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif melalui *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ijtihad* memiliki peranan strategis dalam pembentukan Undang-Undang Syariah di Aceh karena mampu menghadirkan hukum yang fleksibel, relevan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Tanpa *ijtihad*, hukum syariah berpotensi menjadi kaku dan sulit menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, *ijtihad* menjadi fondasi penting dalam legislasi syariah di Aceh.

**Kata kunci:** *ijtihad*, qanun Aceh, hukum syariah, *maqashid al-shariah*

## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) mempraktikkan pluralisme hukum yang khas, yakni koeksistensi berbagai sumber norma yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat. Pluralisme ini tampak dari adanya variasi aturan yang meliputi hukum negara formal, hukum adat (*adat lam*), dan norma-norma keagamaan atau spiritual yang berkembang di komunitas-komunitas lokal. Bentuk nyata pluralisme hukum tersebut dapat dilihat pada pemberian kewenangan khusus kepada Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang memungkinkan Aceh mengatur dan melaksanakan syariat Islam melalui peraturan daerah yang disebut qanun. Keistimewaan ini bukan sekadar simbolik, ia mencerminkan upaya pengakuan terhadap identitas lokal dan dinamika sosial-religius yang berbeda di wilayah tersebut dalam bingkai sistem hukum nasional.

Penyusunan qanun sebagai manifestasi hukum Islam di Aceh merupakan proses normatif yang kompleks. Produksi hukum syariah di tingkat daerah menuntut penguasaan terhadap sumber-sumber hukum Islam Al-Quran, As-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* serta kepekaan terhadap kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam tradisi hukum Islam, *ijtihad* memainkan peran sentral sebagai metode penalaran dan pembaruan hukum, ia memungkinkan para *fuqaha* atau pembuat kebijakan untuk menafsirkan teks-teks sumber hukum secara kontekstual sehingga aturan yang dihasilkan relevan bagi situasi kontemporer. Secara terminologis, *ijtihad* adalah usaha maksimal seorang mujtahid dalam menggali hukum dari sumber-sumber utama, sambil mempertimbangkan maslahat (kepentingan), *mafsadah* (kerugian), dan kondisi faktual masyarakat.

Tanpa praktik *ijtihad* yang dinamis, penerapan hukum Islam berisiko mengalami kekakuan (*jumud*) sehingga sulit menjawab tantangan zaman. Oleh karena itu, revitalisasi pemikiran hukum melalui *ijtihad* bukanlah penyimpangan dari syariat, melainkan perwujudan prinsip Islam yang *rahmatan lil-'alamin*, memberi

kebaikan bagi seluruh umat. Prinsip *maqashid al-shariah* (tujuan syariat) menjadi landasan teoritik yang krusial dalam pelaksanaan ijtihad modern, karena maqashid menempatkan tujuan-tujuan perlindungan kemaslahatan manusia (seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai tolok ukur pembentukan hukum. Pandangan al-Shatibi dan ulama lainnya mempertegas bahwa penetapan hukum bertujuan melindungi kebaikan umat, sehingga setiap upaya ijtihad idealnya mengarah pada pemenuhan tujuan-tujuan tersebut.

Kajian terdahulu menunjukkan beragam posisi ijtihad dalam pembentukan hukum Islam modern. Penelitian Azahra et al. (2024) menegaskan bahwa ijtihad berperan penting dalam menjawab tantangan kontemporer melalui pendekatan kontekstual yang mengutamakan relevansi dan manfaat sosial; penelitian mereka menekankan perlunya mekanisme ijtihad yang sistematis dalam perumusan regulasi berbasis syariah.<sup>1</sup> Kemudian penelitian dari Nasir & Badri (2022)<sup>2</sup> dalam kajian tentang pengembangan hukum Islam di Aceh menguraikan bagaimana praktik ijtihad lokal berkontribusi pada produk-produk hukum daerah (*qanun*) yang mengakomodasi kearifan lokal sekaligus mengikuti prinsip syariat. Selain itu, kajian komparatif terhadap pengalaman perundang-undangan Islam di Indonesia (mis. implementasi Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang terkait) menunjukkan bahwa integrasi ijtihad dengan prinsip maqashid menghasilkan aturan yang lebih humanis dan aplikatif (Rahman, 2018; studi-studi hukum nasional).<sup>3</sup> Temuan-temuan ini mendukung argumen bahwa ijtihad tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dalam rangka menavigasi ketegangan antara teks suci dan tuntutan perubahan sosial.

Oleh sebab itu, *ijtihad* yang dilakukan di zaman modern harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip *maqashid*, agar aturan yang dihasilkan tidak hanya halal secara metodologis, namun juga relevan, humanis, dan aplikatif.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan bentuk penelitian hukum normatif (*legal normative*) atau doktrinal. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap literatur, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber tertulis lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Sari & Asmendri, 2020). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh tidak berasal dari lapangan, melainkan dari bahan pustaka yang relevan untuk kemudian dianalisis secara mendalam guna memperoleh gambaran konseptual dan argumentatif mengenai objek kajian.

---

<sup>1</sup> Azahra, A., et al. (2024). Peran ijtihad dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern. *Journal of Student Research*, 3(1), hlm 61–66.

<sup>2</sup> Nasir, M., & Badri, A. (2022). Ijtihad dan pengembangan hukum Islam di Aceh. *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, IX(I), 47.

<sup>3</sup> Rahman, T. (2018). The concept of settlement in Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), hlm 118.

Selanjutnya, penelitian ini dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pola *content analysis*. Analisis kualitatif-deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan data secara sistematis berdasarkan isi atau makna dari sumber-sumber yang dikaji. Adapun *content analysis* dilakukan dengan cara menelaah, mengkategorikan, serta menafsirkan isi teks yang berhubungan dengan fokus penelitian sehingga dapat ditemukan hubungan, pola, dan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh, mendalam, dan argumentatif terhadap permasalahan yang dikaji.

## Pembahasan

### Pengertian Ijtihad

Secara etimologis, kata *ijtihad* berasal dari kata *jahd* yang artinya *mashaqqab* (kesulitan, kesukaran) atau *mubalaghab* (sungguh-sungguh) atau *ghayab* (maksimum) dan *juhd* yang berarti *thaqab* (kemampuan, kekuatan) atau *wus'u* (kemampuan, kekuatan, kesanggupan). Kata *ijtihad* merupakan derivasi dari kata *jahd* dan *juhd* yang merupakan bentuk *isim maṣdar* dari kata *jahada-yajhadu-ijtihad*. Ibn Manzur mengartikan kata *ijtihad* adalah pencurahan segala kemampuan, kekuatan dan kesanggupan. Jadi, secara etimologis *ijtihad* merupakan suatu kemampuan, kesanggupan, dan kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa *ijtihad* merupakan pekerjaan yang sulit dan berat dilakukan. Sedangkan orang yang melakukan *ijtihad* disebut dengan *Mujtahid*.<sup>4</sup>

Ibnu as-Subkti mendefinisikan ijtihad sebagai “Usaha untuk menggali kemampuan seorang yang faqih dalam upaya memperoleh hukum syara’ yang “berkarakter zhani”. Asy-Syaukani mendefinisikan *Ijtihad* sebagai “Usaha mencurahkan kemampuan untuk mengidentifikasi suatu aturan *syara’* yang bersifat amali dengan metode “meneliti argumen-argumen (*istinbat*)”. *Ijtihad* secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mendapatkan ilmu hukum syara’ dari bukti-bukti rinci dalam syari’at. Dengan istilah lain, *ijtihad* adalah penggunaan seluruh kemampuan seorang faqih (Ahli Fiqih Islam) untuk mengetahui hukum melalui argumen *syara’*.<sup>5</sup>

Dasar hukum *ijtihad* dapat diperoleh dari Al-Qur’an, Hadis, serta Tindakan para sahabat. Nabi. Salah satu bukti utama yang mendukung konsep *ijtihad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Mu’adz bin Jabal, saat Rasulullah SAW mengirimnya ke Yaman dan mengajukan pertanyaan. bagaimana ia akan mengambil Keputusan mengenai suatu hukum. Mu’adz menjawab bahwa ia akan mengacu pada Al-Qur’an,

---

<sup>4</sup> Asy-Syaukani, Al-Husain. (1997). *Irsyād al-Fuḥūl li-Tabḥīq al-Haqq min Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, hlm. 87.

<sup>5</sup> Praja, Juhana S. *Ilmu Usbul Fikih* (2010). Bandung: Pustaka Setia

Hadis, dan jika tidak ada, ia akan melakukan ijtihad. Rasulullah SAW lalu mengonfirmasi cara ini.<sup>6</sup>

Konsep *ijtihad* dalam hukum Islam pada dasarnya sejalan dengan ketentuan dasar hukum di Indonesia, khususnya karena Indonesia menerapkan sistem hukum yang beragam, di mana hukum Islam diakui dan dilaksanakan dalam bagian-bagian tertentu. Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2, menjamin hak untuk beragama serta mengakui Islam sebagai salah satu kepercayaan yang diikuti oleh sebagian besar masyarakatnya. Selain itu, syariat Islam memiliki fungsi dalam sejumlah peraturan nasional, seperti pada hukum keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan syariah.<sup>7</sup>

### **Peran Ijtihad dalam Pembentukan Undang-Undang Syariah di Aceh**

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan hasil nyata dari perjuangan panjang rakyat Aceh dalam mewujudkan penerapan nilai-nilai Islam diberbagai aspek kehidupan. Secara yuridis, dasar hukum pelaksanaan syariat Islam ini berawal dari kewenangan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh. Kewenangan tersebut mencakup tiga bidang utama, yaitu agama, pendidikan, dan adat, yang menjadi bagian dari keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan di Indonesia.<sup>8</sup>

Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang menyatakan bahwa “*pelaksanaan Syariat Islam merupakan keistimewaan bagi Aceh*”. Pasal inilah yang dianggap memiliki sifat yang istimewa yang diberikan kepada Aceh karena perjuangan dan nilai-nilai mutlak masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spritual, moral, dan kemanusiaan. Keistimewaan lain yang dimiliki Aceh yaitu meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Perilaku kehidupan beragama yang merupakan wujud dari proses merealisasikan Syariat Islam dilakukan secara menyeluruh. Semua perilaku dan orang dalam suatu kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum/syariat islam itu sendiri. Pengaturan tersebut meliputi bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, hukum yang harus direalisasikan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama, yaitu Syariat Islam.<sup>9</sup>

Aceh dan Kelantan adalah negeri yang pertama melaksanakan hukum syariah Islam di Nusantara. Berdasarkan Abdul Qadir Djaelani, Aceh mulai memeluk ajaran

---

<sup>6</sup> Kamarusdiana, “*Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. XVI No.2 , 2016, hal. 150-160

<sup>7</sup> Rahman, T. (2018) “The concept of settlement in Islam”, *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), hlm. 118

<sup>8</sup> Ibrahim, A. (2013). *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Sejarah, Dasar Hukum, dan Implementasi*. Medan: Pustaka Insani. hlm. 14.

<sup>9</sup> Syahrizal, “Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh”, (Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007), hlm. 9

Islam pada tahun 1292 Masehi. Menurut Marco Polo pada masa selama perjalanannya dari Cina, ia telah berhenti di Sumatera. Pelabuhan yang Pertama yang disinggahinya adalah Ferlec yang tidak lain merupakan Pelabuhan Peureula (Perlak) di Aceh Timur.<sup>10</sup>

Dasar hukum *ijtihad* dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, contohnya pada Surah An-Nisa ayat 59:<sup>11</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Dan dalam Surah Az-Zumar ayat 18:<sup>12</sup>

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Artinya: “(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ululalbab (orang-orang yang mempunyai akal sehat).”

Dalam ayat ini, berarti mengajak pemanfaatan rasio dalam menginterpretasi wahyu. Hadis Nabi Muhammad juga meneguhkan pelaksanaan *ijtihad*, contohnya saat beliau mengirim Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan mengajukan pertanyaan bagaimana ia akan menetapkan keputusan, yang dijawab dengan mengacu pada Al-Qur'an, Hadis, dan terakhir dengan penalaran individu jika tidak menemukan ketentuan dalam dua asal utama tersebut. Dari sini, *ijtihad* menjadi sebuah keharusan dalam kemajuan.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pentingnya *ijtihad* dengan menyatakan bahwa *ijtihad* adalah ruh dari hukum Islam. Oleh karena itu, jika *ijtihad* dihentikan, maka pengembangan hukum Islam juga akan terhenti dan tidak dapat bertahan dalam menghadapi perubahan kondisi sosial dan hukum masyarakat. Sebagai sebuah cara untuk mencari hukum, terdapat beberapa model *ijtihad*. Wahbah al-Zuhayli dalam kitabnya Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh ketika membahas metode *ijtihad* mengelompokkan bentuk *ijtihad* yang relevan menjadi tiga, yaitu: pertama, Pola *Ijtihad Bayani* yang menitikberatkan pada kajian kebahasaan (semantik) dengan menganalisis teks Syariah dalam Al-Quran dan hadis untuk memahami penggunaan lafaz-lafaz tersebut dalam menetapkan suatu hukum. Kedua, Pola *Qiyasi* adalah metode *ijtihad* yang dilakukan melalui analogi suatu kasus hukum yang tidak ada hukum yang mengaturnya, dengan kasus lain yang memiliki illat serupa dan telah

<sup>10</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam Di Indonesia*. Diterbitkan oleh Yayasan Pengkajian Islam Madinah Munawwarah Jakarta kerjasama dengan Bee Media Pustaka. hlm.63.

<sup>11</sup> Quran.nu.or.id, *An-Nisa ayat 59*. <https://quran.nu.or.id/>

<sup>12</sup> Quran.nu.or.id, *Az-Zumar ayat 18*. <https://quran.nu.or.id/>

ditentukan hukum nya dalam nash. Ketiga, Pola *Istislah* adalah metode *ijtihad* yang menciptakan prinsip hukum umum dengan mengumpulkan ayat-ayat yang bersifat umum demi mencapai kemaslahatan.<sup>13</sup>

Proses Legislasi Qanun berfungsi sebagai perundang-undangan operasional untuk menjalankan amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Positivikasi hukum syariah dilakukan melalui proses legislasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh yang dituangkan dalam bentuk Qanun Aceh. Dalam praktik legislasi qanun, lembaga seperti DPR (legislatif) dan Pemda (eksekutif) mempunyai keterbatasan, terutama dalam membuat rancangan qanun (*raqaan*) yang berkenaan dengan syariat sebab pemahaman tinggi khususnya ilmu-ilmu keislaman sangat penting. Karena itu, keterlibatan ulama dalam hal ini MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) dan Dinas Syari'at Islam sangat diperlukan agar hal-hal substantif dikembalikan kepada yang lebih memahami.

Usaha *ijtihad* dalam membentuk peraturan perundang-undangan ini telah menghasilkan berbagai produk hukum yang menjadi acuan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Di antaranya adalah melalui disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No. 17 Tahun 1999 mengenai Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, serta UU No. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>14</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ijtihad* memiliki peranan strategis dalam pembentukan Undang-Undang Syariah di Aceh karena mampu menghadirkan hukum yang fleksibel, relevan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Tanpa *ijtihad*, hukum syariah berpotensi menjadi kaku dan sulit menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat.<sup>15</sup> Oleh karena itu, *ijtihad* menjadi fondasi penting dalam legislasi syariah di Aceh. *Ijtihad* juga berperan dalam pembentukan Qanun Jinayat di Aceh, yang merupakan bentuk penerapan syariat Islam di wilayah yang memiliki otonomi khusus.<sup>16</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa *ijtihad* memiliki peranan yang sangat krusial dalam pembentukan Undang-Undang Syariah di Aceh, terutama dalam merumuskan qanun yang sesuai dengan prinsip-prinsip

---

<sup>13</sup> Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Kitab, 1978).

<sup>14</sup> Muhammad Nasir dan Ahlul Badri, "Ijtihad dan Pengembangan Hukum Islam di Aceh," *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* Vol. IX, No. I. hlm, 47.

<sup>15</sup> Tempo. (2025, 13 Maret). *Sejarah dan payung hukum penerapan syariat Islam di Aceh*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/sejarah-dan-payung-hukum-penerapan-syariat-islam-di-aceh-1219474>

<sup>16</sup> BPKH. (2024, 10 Desember). *Apa Itu Ijtihad? Memahami Pentingnya dalam Hukum Islam*. BPKH Siaran Pers. <https://bpkh.go.id/publikasi/siaran-pers/apa-itu-ijtihad>

syariat Islam dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh merupakan dasar konstitusi yang memperkuat otoritas Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam lewat peraturan daerah. Dalam konteks ini, *ijtihad* berperan sebagai alat metodologis untuk mengatasi masalah hukum yang tidak diuraikan secara jelas dalam nash, sehingga hukum yang dihasilkan tetap luwes, responsif, dan tidak terjebak dalam stagnasi.

Di samping itu, pelaksanaan *ijtihad* dalam pembuatan qanun mesti berpegang pada *maqashid al-shariah* agar setiap hasil hukum yang dihasilkan tidak hanya valid secara normatif, tetapi juga memberikan kemaslahatan, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, *ijtihad* menjadi elemen esensial dalam pengembangan hukum syariah di Aceh, karena dapat menghubungkan nilai-nilai normatif Islam dengan kondisi sosial yang selalu berubah.

## Daftar Pustaka

- Al-Zuhaili, W. (1978). *Al-masith fi usbul al-fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Kitab.
- Asy-Syaukani, Al-Husain. (1997). *Irsyād al-Fuḥūl li-Tabqiq al-Haqq min Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Al-Maktab al-Islami.
- Azahra, A., et al. (2024). Peran *ijtihad* dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern. *Journal of Student Research*, 3(1), 61–66.
- BPKH. (2024, 10 Desember). *Apa itu ijtihad? Memahami pentingnya dalam hukum Islam*. BPKH Siaran Pers. <https://bpkh.go.id/publikasi/siaran-pers/apa-itu-ijtihad>
- Djaelani, A. Q. (n.d.). *Sejarah perjuangan politik umat Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pengkajian Islam Madinah Munawwarah & Bee Media Pustaka.
- Ibrahim, A. (2013). *Pelaksanaan syariat Islam di Aceh: Sejarah, dasar hukum, dan implementasi*. Medan: Pustaka Insani.
- Kamarusdiana. (2016). Qanun Jinayat Aceh dalam perspektif negara hukum Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, XVI(2), 150–160.
- Lutfiana, Adhya Febri. (2020). Keistimewaan qanun di Aceh dalam perspektif sociological jurisprudence menurut Eugen Ehrlich. *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, 8(2), 45–60.
- Nasir, M., & Badri, A. (2022). *Ijtihad dan pengembangan hukum Islam di Aceh*. *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 9(1), 47.
- Praja, J. S. (2010). *Ilmu usbul fikih*. Bandung: Pustaka Setia.

- Rahman, T. (2018). The concept of settlement in Islam. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), 118.
- Syahrizal. (2007). *Dimensi pemikiran hukum dalam implementasi syariat Islam di Aceh*. Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh.
- Tempo. (2025, 13 Maret). *Sejarah dan payung hukum penerapan syariat Islam di Aceh*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/sejarah-dan-payung-hukum-penerapan-syariat-islam-di-aceh-1219474>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. (2006). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Waly, Farkhati, Paisal, Jon, Taran, Jovial Pally, & Ramli. (2025). Dinamika peran ulama Aceh Barat dalam penerapan syariat Islam. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 133–145. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.223>